



PUTUSAN

Nomor 1696/Pdt.G/2017/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, hadhanah, nafkah anak dan harta bersama yang diajukan oleh:

Penggugat , Warga Negara Indonesia, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Bekasi, dalam hal ini memberikan kepada **Kurnia Tri Royani, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Bumi Anggrek Blok R, No.251, RT.005, RW.007, Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Agustus 2017, untuk selanjutnya disebut **Peggugat**;

Melawan

Tergugat , Warga Negara Indonesia, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Bekasi, untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa surat-surat bukti;
Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan cerai gugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Kelas 1B tercatat dalam register perkara Nomor 1696/Pdt.G/2017/PA.Ckr telah mengemukakan hal-hal

Putusan nomor 1696/Pdt.G/2017/PA Ckr

Halaman 1 dari 25



sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari tahun 2002, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat (Kutipan Akta Nikah Nomor: 149/149/I/2002 tertanggal 11 Januari 2002), yang pada saat itu Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal/mengambil tempat kediaman yang beralamat di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bergaul atau berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak I , Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 29 Oktober 2002
 - b. Anak II , Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 14 Desember 2007 ;
4. Bahwa sejak lama artinya sejak dari awal awal pernikahan Penggugat sudah merasa tidak nyaman dalam kehidupan perkawinan dengan Tergugat, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terganggu dan tidak harmonis sejak kelahiran anak pertama dikarenakan sikap dan tabiat Tergugat yang bertemperamen tinggi, meledak - ledak, mudah tersinggung dan sering berkata kasar dan merendahkan Penggugat dengan kata - kata "jelek lo", "rejeke lo cuma dari gue" , "Kenapa Allah berikan istri seperti lo?", " Kalo elo gak punya anak udah gue cere'in, lo ", dan sebagainya., yang mana hal ini sering disampaikan baik langsung saat berselisih maupun lewat SMS;
5. Bahwa Tergugat jarang memberi perhatian kepada Penggugat dimana Tergugat sering pulang larut malam dengan mengaku ada meeting dikantor (setelah dicek ternyata itu kebohongan belaka) bahkan beberapa kali pulang pagi untuk alasan yang tidak jelas. Sesampainya di rumahpun Tergugat sering keluar malam utk alasan yang tidak jelas juga, disinyalir ada wanita idaman lain (WIL) karena Penggugat sering menemukan Tergugat sedang menelpon (atau ditelpon) dan Penggugat menemukan



containt FB (Facebook) yang isinya komunikasi berbau asmara melibatkan Tergugat dan wanita yang patut diduga sebagai WIL atau Wanita Idaman Lain. Belakangan diketahui bahwa 2 diantara wanita tersebut adalah teman sekantor yang konon sudah menikah dan yang lainnya adalah janda beranak 3;

6. Bahwa Tergugat sering berbohong dan tidak transparan soal pendapatan yang diperolehnya sebagai karyawan swasta, bahkan Penggugat setelah belasan tahun menikah baru tahu bahwa Tergugat memiliki posisi/jabatan lumayan sangat baik disebuah bank (sebagai Manager Unit Human Capital Supporting dengan tingkat atau pangkat Assistant Manager), sementara kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan belanja rumah tangga pas-pasan utk setiap bulannya dan Penggugat tidak pernah tahu berapa penghasilan Tergugat yang sebenarnya dan Tergugat tidak pernah memberi kepercayaan kepada Penggugat selaku istri dan Ummu Warabbatul Bait (Manager Rumah Tangga) untuk mengelola dan mengatur keuangan keluarga karena praktis Tergugat yang mengatur semuanya dengan ketat;

7. Bahwa saat hubungan Penggugat dan Tergugat semakin memanas dan memburuk, Tergugat hanya menunjukkan perhatian yang basa basi alias tidak layak dengan memberikan uang makan sebesar Rp 50.000,- setiap hari untuk uang makan kedua anak mereka tanpa memikirkan Penggugat yg tidak memiliki pekerjaan PADAHAL Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki uang yang lebih dari cukup bahkan bisa dikatakan dalam jumlah yg besar berdasarkan laporan E-Banking (yang dengan seizin Allah SWT diketahui oleh Penggugat tanpa Penggugat berusaha mencari tahu tentang hal tsb) transaksi mana adalah fantastis setiap harinya yaitu bernilai jutaan sampai ratusan juta rupiah;

8. Bahwa sejak akhir tahun 2016 Tergugat tidak lagi menafkahi lahir batin Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tidur, dan praktis Penggugat yang tidak memiliki pekerjaan karena memang hanya ibu rumah tangga biasa harus menghidupi diri dan anak-anak sehari-hari dengan menjual perabot rumah satu demi satu;



9. Bahwa tidak adanya etikat baik dari keluarga Tergugat untuk mendamaikan atau memberi nasehat kepada Tergugat agar menjadi Imam & Qowam Keluarga yang baik bahkan hampir seluruh pihak keluarga Tergugat menunjukkan ketidak sukaan kepada Penggugat dan bahkan sangat disesalkan oleh Penggugat ketika adik Tergugat sampai hati bertanya kepada anak terkecil (bungsu) dari Penggugat & Tergugat bernama Nama , apakah mau berkenalan dengan calon Ibu Baru baginya yang dikatakan sangat baik dan cocok jadi ibu barunya menggantikan ibu kandungnya (Penggugat);

10. Bahwa Tergugat tidak hanya berkata kasar tapi juga tidak segan memukul Penggugat saat bertengkar, Penggugat tidak mengadu kepada pihak berwajib karena masih berfikir panjang untuk kebaikan rumah tangga dan rasa kasihan kepada anak-anak;

11. Bahwa perlu dicatat, Tergugat telah berulang kali menjatuhkan TALAK kepada Penggugat, berikut 3 diantaranya yang Penggugat ingat sebagai berikut :

a. Pada sekitar 2011, dalam keadaan bertengkar Tergugat yang ketahuan ada hubungan dengan rekan kerjanya di kantor (ketahuan melalui FB), bukannya meminta maaf atau membujuk Penggugat malah membenarkan ada hubungan dengan wanita lain dengan mengatakan kepada Penggugat “Ya memang ada, lo mau apa??, lalu Tergugat menghardik Penggugat dengan mengatakan “Lo bukan istri gue lagi, gue akan ceraikan lo“, dan pertengkaran lewat telepon ini disaksikan oleh anak - anak dan pembantu rumah tangga (tukang setrika);

b. Sekitar tahun 2016, di hadapan orang tua & kakak Penggugat, Tergugat menjatuhkan talak dengan mengatakan : “Saya talak Novi (Penggugat) dan saya akan ceraikan dia“. Peristiwa ini terjadi di rumah kakak Penggugat;

c. Teranyar tahun 2017 Tergugat menyatakan cerai / talak kepada Penggugat setelah Penggugat menanyakan kecurigaannya bahwa Tergugat ada hubungan asmara dengan seorang wanita yang



diketahui dari account FB (Facebook) Tergugat. Wanita mana diketahui beranak 3. Dan seperti pertengkaran terdahulu, bukannya meminta maaf, Tergugat justru mengakui ada hubungan asmara dengan wanita tersebut dan memuji wanita tersebut sebagai wanita yang akhlaknya lebih baik dari Penggugat;

12. Bahwa pertengkaran yang terjadi dan tidak pernah ada titik temunya ini adalah indikasi perkawinan telah pecah dan apabila dipaksakan untuk dipertahankan maka patut diduga bahwa hal ini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya bahkan membahayakan keamanan dan keselamatan Penggugat dan anak - anak karena Tergugat tak segan mengancam akan menggantungkan status pernikahan Penggugat dan meneror Penggugat serta mengancam akan membunuh Penggugat atau tidak akan membiarkan Penggugat hidup tenang;

13. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

14. Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat utk menggugat cerai Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf f dan d Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 116 huruf f Buku I Hukum Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

15. Bahwa mengingat prilaku dan karakter Tergugat sebagaimana dijelaskan pada poin-poin diatas maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulya agar kiranya berkenan menetapkan 2 orang anak Penggugat yang satu diantaranya yaitu Anak I mumayyiz, keduanya untuk berada dalam naungan pendidikan dan asuhan (hadhonah) Penggugat semata-mata demi kepentingan pendidikan dan masa depan mereka baik dari sisi pendidikan, pengasuhan, keteladanan, kenyamanan dan ketentraman mereka dan yang utama adalah menjaga akidah



Islamnya. (vide Pasal 98 ayat (1), Pasal 105 huruf a, Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1), pasal 105 ayat (3) dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya tentang pemberian nafkah anak / biaya pemeliharaan anak hingga sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri pada prinsipnya adalah ditanggung oleh Ayah menurut kemampuannya, apalagi Penggugat hanya ibu rumah tangga yang tidak bekerja sehingga secara otomatis tidak memiliki kemampuan membiayai. Walaupun Tergugat diketahui telah di PHK oleh Bank tempat Tergugat bekerja selama hampir 20 tahun dengan jabatan terakhir sebagai Manager Unit Human Capital Supporting dengan tingkat atau pangkat Assistant Manager namun menurut pengakuan Termohon sendiri saat ini sudah beroleh pekerjaan lagi. Sehingga masih dalam ukuran wajar bahkan sangat terjangkau untuk kemampuan financial Tergugat dan tidak memberatkan jika Majelis Yang Mulya menetapkan nafkah anak / biaya pemeliharaan anak (Biaya Hadhonah);

17. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah diperoleh :

1. Sebuah rumah dengan luas tanah 160 M2 type 60, yang beralamat di Vila Mutiara Gading 2 Blok X.1, No.9, RT.003, RW.018, Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, yang dibeli dari seorang bernama Dr. RAHMAT ZAINUDDIN, Spesialis Paru / Ny. NURBANI RAHMAT dengan cara over kredit pada tahun 2010 dan Pelunasan Kredit pada tanggal 28 November 2014. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan: Jalan Lingkar Vila Mutiara Gading 2,
- Sebelah Selatan berbatas dengan: Bapak Zulfikar / Ibu Yeni (Ketua Rt), Pemilik rumah Blok X.1 No. 2C serta
- Sebelah Timur berbatas dengan : Bapak Kivlan Caniago / Ibu Vivi Lili, Pemilik rumah Blok X.1 No.5 , dan



- Sebelah Barat berbatas dengan : Bapak Yudi / bu Ririn,
Pemilik rumah Blok X.1 No.11;

2. Kendaraan Merk Suzuki ERTIGA, Varian GX, berwarna hitam
dengan Nomor polisi B 1387 TIE;

3. Uang PHK beserta hak hak lainnya (Manfaat Atas Program
Pensiun & Tunjangan Hari Tua (THT) & THR Hari Raya Idul Fitri
2017 Sesuai Ketentuan yang Berlaku, sebagai konsekwensi logis
diputuskannya hubungan kerja Tergugat dengan Bank DKI tempat
Tergugat bekerja sejak 01 Agustus 1998;

Dan menurut ketentuan hukum yang berlaku (vide pasal 35 ayat (1)
Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974, harta yang diperoleh selama
perkawinan antara suami dan istri adalah menjadi harta bersama. Dan
Apabila terjadi perceraian maka akan dibagi sesuai hukum yang berlaku
masing-masing janda atau duda cerai hidup masing - masing berhak
seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam
perjanjian perkawinan (vide pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Buku I);

18. Bahwa Penggugat sangat khawatir Tergugat beritikad tidak baik
dengan maksud menguasai seorang diri harta bersama tersebut seperti
mengalihkan hak kepada pihak ketiga (menjual) rumah dan kendaraan
tanpa sepengetahuan Penggugat serta tidak mau membagi uang PHK
dan hak-hak Tergugat lainnya berupa Hak Manfaat Atas Program Pensiun
dan Hak Tunjangan Hari Tua (THT) & THR Hari Raya Idul Fitri 2017
sebagai konsekwensi logis pemutusan hubungan kerja oleh Bank DKI
dimana uang PHK dan hak-hak Tergugat lainnya itu adalah juga hak
Penggugat (vide pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974).

Maka berdasarkan alasan-alasan / dalil - dalil diatas, Penggugat mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara
ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat (Kutipan Akta Nikah Nomor: 149/149/II/2002 tertanggal 11 Januari 2002). PUTUS karena Perceraian dengan jatuhnya talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa Hak Asuh dan Pemeliharaan kedua orang anak yaitu: Anak I dan Anak II berada dalam hadhonah (asuhan) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan Uang nafkah anak (biaya hadhonah) sebesar Rp 4.000.000 / bulan (empat juta rupiah) perbulan);
5. Menetapkan beberapa hal berikut ini sebagai HARTA BERSAMA dan WAJIB dibagi sesuai hukum:
 1. Sebuah rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Vila Mutiara Gading 2 Blok X.1 No.9, Rt/Rw 003/018, Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi atas nama Tergugat dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan: Jalan Lingkar Vila Mutiara Gading 2;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan: Bapak Zulfikar/Ibu Yeni (Ketua Rt), Pemilik rumah Blok X.1 No. 2C serta;
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Bapak Kivlan Caniago/Ibu Vivi Lili, Pemilik rumah Blok X.1 No.5 , dan
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Bapak Yudi/ bu Ririn, Pemilik rumah Blok X.1 No.11;
 2. Sebuah kendaraan merk SUZUKI ERTIGA, varian GX, berwarna Hitam, bernomor Polisi B 1387 TIE, dan;
 3. Uang PHK beserta hak hak lainnya (Manfaat Atas Program Pensiun & Tunjangan Hari Tua (THT) & THR Hari Raya Idul Fitri 2017 Sesuai Ketentuan yang Berlaku, sebagai konsekwensi logis diputuskannya hubungan kerja Tergugat terhadap Bank DKI , tempat Tergugat bekerja sejak 01 Agustus 1998;
6. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang

berlaku, atau

Putusan nomor 1696/Pdt.G/2017/PA Ckr

Halaman 8 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak terlaksana ;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa, pada persidangan tanggal 26 Oktober 2017; Penggugat / Kuasa Hukumnya hadir dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan. Lalu ketua majelis memerintahkan para pihak untuk melakukan perdamaian secara sukarela berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1,2,4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi akan tetapi Penggugat tidak mau dengan alasan karena, persidangan sudah akan memasuki tahap pembuktian;

Jawaban

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menjawab secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan diserahkan kepada majelis hakim untuk memutuskannya;

Bahwa, oleh karena Tergugat menyatakan tidak dan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis untuk memutuskannya maka, pemeriksaan perkara

Putusan nomor 1696/Pdt.G/2017/PA Ckr

Halaman 9 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak perlu ada replik duplik;

Surat Bukti :

Bahwa, untuk meneguhkan dalil - dalil gugatannya; Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa :

1.-----

Foto kopi bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk NIK 3216056809790002, atas nama: Novita Indriarti (Penggugat) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 24-08-2013. Bukti ini telah dinazzegele oleh pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis diparaf dan ditandai dengan bukti (P.1);

2.-----

Foto kopi bermaterai cukup dari foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216051402740002, atas nama: Miftahudin (Tergugat) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 24-08-2013. Bukti ini telah dinazzegele oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya oleh ketua majelis diparaf dan ditandai dengan bukti (P.2);

3.-----

Foto kopi bermaterai cukup dari foto kopi Kartu Keluarga NIK 3216050103130023, atas nama: Miftahudin (Tergugat) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 23-08-2013. Bukti ini telah dinazzegele oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.3);

4.-----

Foto kopi bermaterai cukup Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 149/149/II/2002, atas nama: Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, pada tanggal 11 Januari 2002. Bukti ini telah dinazzegele oleh pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh

Putusan nomor 1696/Pdt.G/2017/PA Ckr

Halaman 10 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.4);

5.-----

Foto kopi bermaterai cukup dari foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2176/KET/JP/2008, atas nama: Amalia Putri Madina, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat pada tanggal 21 April 2008. Bukti ini telah dinazzegelelen oleh pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.5);

6.-----

Foto kopi bermaterai cukup dari foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 215/U/JP/2008, atas nama: Safira Mecca Azzahra, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat pada tanggal 02 Januari 2008. Bukti ini telah dinazzegelelen oleh pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.6);

7.-----

Foto kopi bermaterai cukup Surat Pernyataan tertanggal 12-09-2017, atas nama: RM. Sugijanto, yang menerangkan bahwa seiktar bulan Juni – Juli 2016, Tergugat datang menghadap kepada saya dan menyatakan akan menceraikan Penggugat. Bukti ini telah dinazzegelelen oleh pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.7);

8.-----

Foto kopi bermaterai cukup contain Facebook yang berisi komunikasi berbau asmara antara Miftahudin dengan wanita sebagai WIL (Wanita Idaman Lain) yang diketahui adalah teman sekantor Tergugat. Bukti ini telah dinazzegelelen oleh pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.8);

9.-----

Foto kopi bermaterai cukup contain Facebook yang berisi foto – foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keakraban Tergugat & komunikasi berbau asmara antara Tergugat Miftahudin dengan wanita sebagai WIL (Wanita Idaman Lain) yang diketahui adalah seorang janda beranak 3. Bukti ini telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.9);

10.-----

Foto kopi bermaterai cukup Laporan E-Banking berisi Transaksi – Transaksi keuangan bernilai puluhan bahkan ratusan juta yang dilakukan Tergugat dan tidak pernah terbuka / diberitahukan kepada Penggugat. Bukti ini telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.10);

11.-----

Foto kopi bermaterai cukup foto kopi tentang pinjaman. Bukti ini telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.11);

12.-----

Foto kopi bermaterai cukup permohonan Penggugat melalui kuasa hukum tentang SKT (Surat Keterangan Tanah) dan pemblokiran atas Hak Guna Bangunan No.15429, atas nama: Miftahudin. Bukti ini telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.12);

13.-----

Foto kopi bermaterai cukup dari foto kopi SPPT PBB 32.18.082.001.026-2445.0, atas nama: Miftahudin, tertanggal 21 April 2015. Bukti ini telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.13);

14.-----

Foto kopi bermaterai cukup gambar / foto mobil Suzuki Ertiga GX Nopol B 1387 TIE, warna hitam harta bersama. Bukti ini telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani

Putusan nomor 1696/Pdt.G/2017/PA Ckr

Halaman **12** dari **25**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditandai dengan bukti (P.14);

15.-----

Foto kopi bermaterai cukup surat permohonan Kuasa Hukum Penggugat kepada Pimpinan Group Sumber Daya Manusia PT. Bank DKI Pusat tentang keterangan PHK Tergugat beserta dokumen – dokumen yang terkait. Bukti ini telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.15);

Saksi - Saksi :

Bahwa, telah dihadapkan saksi di persidangan masing-masing bernama:

Saksi Pertama :

Gonih binti Bogol, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Gabus Tengah, RT.003, RW.003, Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Tengah, Kabupaten Bekasi, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai assiten rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: 1. Amelia Puteri Madina, 2. Safira Mecca Azzahra;
- Bahwa, setahu saksi, semula rumah tangga mereka berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007, mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebab pertengkaran mereka adalah karena Tergugat suka marah – marah yang tidak jelas, suka berkata kasar kepada Penggugat seperti: "Jelek lo", rezeki loh cuma dari gue". Tergugat suka egois, dan telah berselingkuh dengan wanita lain, serta kurang mencukupi dalam memberikan nafkah;
- Bahwa, saksi pernah melihat pertengkaran mereka berdua;
- Bahwa, setahu saksi, sejak tahun 2016, Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang hingga sekarang ini;
- Bahwa, setahu saksi, mereka berdua mempunyai 1 (satu) rumah terletak di Villa Mutiara Gading 2, Blok X.1, No.9, RT.003, RW.018, Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi yang sekarang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, yang saksi ketahui mereka juga mempunyai 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga, warna hitam, Nopol : B 1387 TIE, yang sekarang dikuasai oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui Tergugat mempunyai rekening di Bank DKI Jakarta;

- Bahwa, saksi juga tidak mengetahui apakah Tergugat mempunyai tabungan di BPJS atas nama: Tergugat;

- Bahwa, pihak keluarga pernah merukunkan mereka berdua, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut; Penggugat membenarkannya;

Saksi Kedua:

Nunung Nurhayati, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. KH. Agus Salim, No.10, RT.001, RW.008, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai teman dekat Penggugat;

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;

- Bahwa, setahu saksi, mereka tinggal bersama di Villa Mutiara Gading 2, Blok X.1, No.9, RT.003, RW.018, Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa, pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa, saksi mendengar cerita dari Penggugat, awalnya rumah tangga berlangsung rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak tahun 2007, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka marah – marah dan berkata kasar seperti: "jelek loh", "rezeki loh cuma dari gue". Tergugat suka egois, berselingkuh dengan wanita lain dan kurang mencukupi kebutuhan nafkah;

- Bahwa, pada pertengahan tahun 2016, Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang hingga sekarang ini;

- Bahwa, keluarga sudah merukunkan mereka, tapi tidak berhasil;

- Bahwa, yang saksi ketahui selama menikah, mereka mempunyai 1 (satu) rumah di Villa Mutiara Gading 2, Blok X.1, No.9, RT.003, RW.018, Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa, mereka juga mempunyai 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga dengan Nopol B 1387 TIE, berwarna hitam, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui Tergugat mempunyai rekening di Bank DKI Jakarta, dan BPJS atau tidak?;

Putusan nomor 1696/Pdt.G/2017/PA Ckr

Halaman 14 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun lagi selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bertahan pada sikapnya masing-masing;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan oranglain sebagai wakil atau kuasanya yang sah di persidangan. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap perkara ini lanjutkan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa persidangan tanggal 26 Oktober 2017 tahap pembuktian, Penggugat / Kuasa Hukumnya hadir dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan. Lalu ketua majelis memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian secara sukarela berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1, 2, 3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, akan tetapi Penggugat tidak mau dengan alasan karena, persidangan sudah memasuki tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, majelis memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat untuk menyampaikan tanggapannya atas gugatan Penggugat tersebut. Bahwa, kemudian Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai selanjutnya memperkenankan majelis membagi harta bersama sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya meneguhkan dalil - dalil gugatannya; Penggugat telah mengajukan bukti P.1 s.d P.15 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216056809790002, atas nama: Novita Indiriarti (Penggugat), yang menerangkan bahwa, Penggugat berdomisili di Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Hal mana daerah tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama tersebut dinyatakan berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 3149/149/II/2002, atas nama: Penggugat dan Tergugat, maka dinyatakan telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (**Novita Indriarti binti RM. Sugianto**) dengan Tergugat (**Miftahudin bin Burhan Muhajir**) sejak tanggal 11 Januari 2002 telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ketahuan dari FB (Facebook) patut diduga terlibat hubungan asmara dengan wanita lain yang juga teman sekantornya. Akibatnya pada tahun 2016, Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang hingga sekarang ini. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum maka, jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat

Putusan nomor 1696/Pdt.G/2017/PA Ckr

Halaman 16 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas faktor-faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*. Akan tetapi jika saksi yang dihadirkan tidak memenuhi minimal alat bukti, maka keterangan keluarga dapat berfungsi dan harus disumpah sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi GONIH binti BAGOL dan NUNUNG NURHAYATI yang pada intinya saksi I menerangkan bahwa, setelah menikah, mereka tinggal di Vila Mutiara Gading 2, Blok X.1, No.9, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Sejak tahun 2007, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat suka marah – marah tidak jelas, suka berkata – kata kasar dan memberikan nafkah kurang mencukupi. Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Akhirnya pada pertengahan tahun 2016, Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang hingga sekarang ini, keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil. Saksi II, menerangkan bahwa, Sejak tahun 2007, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat suka marah – marah tidak jelas, suka berkata - kata kasar dan kurang mencukupi dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Akibatnya pada pertengahan tahun 2016, Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang hingga sekarang ini, keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan Tergugat di persidangan berserta bukti – bukti yang diajukannya, majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Putusan nomor 1696/Pdt.G/2017/PA Ckr

Halaman 17 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 11 Januari 2002;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007 disebabkan patut diduga Tergugat telah berselingkuh dengan wanita teman sekantor (P.8) dan dengan janda beranak tiga (P.9);
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak tahun 2016 sampai sekarang ini;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil karena inisiatif yang menceraikan adalah Tergugat (P.7);

Menimbang, bahwa dipandang secara *sosiologis*, bahwa jika istri sudah tidak mau hidup satu atap lagi dengan suaminya karena berselisih, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown / broken home*) dan dipandang dari segi *filosofis* bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat / kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus **diputus** dan atau dibubarkan karena telah nyata - nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kitab "At Thalaq min al-Syariat al-Islamiyah wa al-Qanun", halaman 40:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةَ إِلَى الْخَلَّاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعُرُوضِ الْبَعْضَاءِ
الْمُوجِبَةِ عَدَمِ إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”;

Dan kaidah fiqhiyah :

أَلْصَّرُّ يُرَالُ

Artinya : *“Mudharat (bahaya) itu harus dihilangkan “;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil-dalil syar’i tersebut diambil alih oleh majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan bahwa, para pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 2 primair dapat dikabulkan dengan menetapkan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: *“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil - dalilnya. Oleh karena itu, majelis sepakat bahwa, keinginan Penggugat sebagaimana pada petitum nomor 2 primair telah patut untuk dikabulkan dengan *talak satu ba’in shugra* Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perceraian, maka secara *ex officio* majelis memerintahkan Panitera Pengadilan

Putusan nomor 1696/Pdt.G/2017/PA Ckr

Halaman 19 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/IX/2002 tertanggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat dikumulasikan dengan hadhanah, nafkah anak dan harta bersama, sebagaimana pada posita 15 s.d 18, menurut majelis, diperbolehkan berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa: *"Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama – sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa pada posita 15, Penggugat mengajukan gugatan hadhanah (hak asuh) dua orang anak masing – masing bernama: 1) **Anak I**, lahir tanggal 29 Oktober 2002; 2) **Anak II**, lahir tanggal 14 Desember 2007, berada di bawah hadhanah Penggugat semata – mata demi kepentingan pendidikan dan masa depan mereka (vide Pasal 98 ayat (1), Pasal 105 huruf (a), Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam). Selanjutnya, pada posita 16, Penggugat juga menuntut nafkah 2 (dua) orang anak tersebut yang dipertegas dalam petitum poin 4 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan (vide Pasal 98 ayat (1), Pasal 105 ayat (2), dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam), lalu pada posita 17 sub angka (1), Penggugat mengajukan gugatan terhadap: 1) satu unit rumah type 60, dengan luas tanah 160 M2, yang terletak di Villa Mutiara Gading 2, Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, yang diberi secara over kredit pada tahun 2010 dan lunas pada tanggal 28 November 2014, dengan batas – batas : Sebelah Utara: Jalan Lingkar Villa Mutiara Gading 2; Sebelah Selatan: rumah Bapak Zulfikar /Ketua RT; Sebelah Timur: rumah Bapak Kivlan Caniago; Sebelah Barat: rumah

Putusan nomor 1696/Pdt.G/2017/PA Ckr

Halaman 20 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Yudi. Bahwa rumah tersebut mohon ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat selanjutnya, dibagi sesuai hukum. Berikutnya dalam poin (2) Sebuah kendaraan merk Suzuki Ertiga varian GX, warna hitam, dengan Nopol B 1387 TIE, dan poin (3) Uang PHK beserta hak – hak lainnya (manfaat atas program pensiun & tunjangan hari tua (THT) dan THR = Tunjangan Hari Raya idul fitri 2017;

Menimbang, bahwa majelis telah melaksanakan *descente* (pemeriksaan setempat) tanggal 22 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sebelum menyampaikan kesimpulan, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan dalam perjanjian perdamaian tertanggal 19 Desember 2017 yang telah ditandatangani oleh para pihak yang pada intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, para pihak sepakat 2 (dua) orang anak masing – masing bernama: 1) **Anak I**, lahir di Jakarta tanggal 29 Oktober 2002; 2) **Anak II**, lahir di Jakarta tanggal 14 Desember 2007, di bawah hadhanah Penggugat dengan memberikan *hak akses* kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;
- Bahwa, Tergugat bersedia menanggung biaya – biaya kebutuhan anak – anak meliputi biaya sehari – hari, pendidikan, kesehatan dan tak terduga lainnya, dan juga biaya – biaya kehidupan Penggugat yang hanya mengurus rumah tangga dan tidak mempunyai penghasilan / pekerjaan;
- Bahwa, Tergugat bersedia memberikan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai pemberian bagi dan untuk kepentingan Penggugat yang akan *direalisasikan* segera setelah adanya keputusan Pengadilan;
- Bahwa, Penggugat beserta anak – anak dapat menempati rumah tersebut (Villa Mutiara Gading 2, , Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi untuk selamanya kecuali Tergugat dan Penggugat sepakat menjualnya karena merupakan *harta bersama*;
- Bahwa, Penggugat dapat memanfaatkan rumah tinggal tersebut untuk diberdayakan dalam rangka menambah penghasilan dengan usaha yang tidak menyalahi aturan;
- Bahwa, dalam hal adanya kesepakatan para pihak di kemudian hari

untuk menjual rumah, maka akan dilakukan musyawarah diantara
Putusan nomor 1696/Pdt.G/2017/PA Ckr Halaman **21** dari **25**



keduanya dengan tunduk pada aturan sebagaimana Kompilasi Hukum Islam (vide Pasal 97 KHI, Buku I);

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian diatas, majelis berpendapat bahwa, setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian (*Pakta Sun Servanda = Agreements must be kept*) dan sebagai perwujudan dari Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: 1) *semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*; 2) *persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tersebut, majelis sepakat menghukum para pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian perdamaian tertanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa apa yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, majelis sepakat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat);
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan



isi perjanjian perdamaian tertanggal 19 Desember 2017 sebagai berikut:

1.1. Bahwa, para pihak sepakat 2 (dua) orang anak masing – masing bernama: 1) **Anak I**, lahir di Jakarta tanggal 29 Oktober 2002; 2) **Anak II**, lahir di Jakarta tanggal 14 Desember 2007, di bawah hadhanah Penggugat dengan memberikan *hak akses* kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;

1.2. Bahwa, Tergugat bersedia menanggung biaya – biaya kebutuhan anak – anak meliputi biaya sehari – hari, pendidikan, kesehatan dan tak terduga lainnya, dan juga biaya – biaya kehidupan Penggugat yang hanya mengurus rumah tangga dan tidak mempunyai penghasilan / pekerjaan;

1.3. Bahwa, Tergugat bersedia memberikan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai pemberian bagi dan untuk kepentingan Penggugat yang akan *direalisasikan* segera setelah adanya keputusan Pengadilan;

1.4. Bahwa, Penggugat beserta anak – anak dapat menempati rumah tersebut (Villa Mutiara Gading 2, Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi dengan batas – batas: Sebelah Barat: Jalan Lingkar Villa Mutiara Gading 2; Sebelah Timur: Rumah Bapak Zulfikar; Sebelah Utara: Rumah Bapak Kivlan Caniago; Sebelah Selatan: Rumah Bapak Yudi); untuk selamanya kecuali Tergugat dan Penggugat sepakat menjualnya karena merupakan harta bersama;

1.5. Bahwa, Penggugat dapat memanfaatkan rumah tinggal tersebut untuk diberdayakan dalam rangka menambah penghasilan dengan usaha yang tidak menyalahi aturan;

1.6. Bahwa, dalam hal adanya kesepakatan para pihak di kemudian hari untuk menjual rumah, maka akan dilakukan musyawarah diantara keduanya dengan tunduk pada aturan sebagaimana Kompilasi Hukum Islam (vide Pasal 97 KHI, Buku I);

2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.631.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan majelis

hakim Pengadilan Agama Cikarang yang ditandatangani pada hari Kamis

Putusan nomor 1696/Pdt.G/2017/PA Ckr

Halaman **23** dari **25**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 2018 M., bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1439 H., oleh kami Drs. M. Anshori, SH., M.H., sebagai ketua majelis dan Hj. Asmawati, S.H., M.H., serta Muhammad Arif, S.Ag., M.Sl., masing - masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim - hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Mansur Ismail, S.Ag., M.H., selaku panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat / Kuasa Hukumnya dan di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. Anshori, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hj. Asmawati, SH., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

Mansur Ismail, S.Ag., M.H.

Putusan nomor 1696/Pdt.G/2017/PA Ckr

Halaman 24 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:Rp	480.000,-
4.	Biaya Descente	:Rp	1.060.000,-
5.	Redaksi	:Rp	5.000,-
6.	Materai	:Rp	6.000,-

Jumlah Rp 1.631.000,-

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat pada tanggal 07 Agustus 2018 dan telah berkekuatan hukum tetap.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera

H. Dede Supriadi, SH.,MH.